



P U T U S A N

Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Toni Susanto Bin Abdul Rosyid**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Dukuh Utara Rt 06/015 Semper Barat Cilincing
Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Toni Susanto Bin Abdul Rosyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TONI SUSANTO Bin ABDUL ROSYID**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TONI SUSANTO Bin ABDUL ROSYID** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1) 40 (empat puluh) Buah buah tabung gas 12 kg;
- 2) 156 (seratus lima puluh enam) buah tabung gas 3 kg;

Dirampas untuk Negara Cq. PT. Pertamina (Persero)

- 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih No Pol B 9479 SCM berikut kunci dan STNK.

Dikembalikan kepda pemiliknya sesuai STNK An. PT. MARDIKA

DAYA TRIBUANA melalui saksi ASEP FEBRI FERNANDO

- 4) 10 (sepuluh) buah selang untuk menyuntikkan gas;
- 5) 1 (satu) buah speaker aktif dan charger;
- 6) 3 (tiga) buah pewangi Downy sacetan;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 8) 2 (dua) buah pisau;
- 9) 1 (satu) buah gunting;
- 10) 2 (dua) buah batu kecil;
- 11) 1 (satu) buah kayu;
- 12) 40 (empat puluh) buah segel tabung gas;

Point 4 sampai 12 dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara



sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa TONI SUSANTO Bin ABDUL ROSYID, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai penjual gas elpiji ukuran 12 Kg ke toko-toko di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara selanjutnya terdakwa membuat tempat untuk melakukan pengisian/penyuntikan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 Kg (non-subsidi) yang dilakukan di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Untuk dapat mengisi 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terdakwa menggunakan 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, yang mana prosesnya adalah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg kosong dipasangkan alat regulator dan selang lalu disambungkan ke tabung gas elpiji ukuran 3 Kg isi, lalu saat pengisian tabung gas elpiji ukuran 12 Kg ditempelkan es batu hingga kemudian tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terisi penuh;
- Bahwa setelah terisi lalu terdakwa akan menimbang gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut dan dipasang segel gas warna kuning dengan gambar barcode yang dibeli terdakwa dari online shop seperti Shopee/Lazada, untuk kemudian gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut dijual ke konsumen dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM. Dalam penjualan tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut terdakwa akan menjual dengan harga Rp.150.000,- / tabung yang mana dibawah harga rata-rata penjualan dari Pertamina yaitu Rp.185.000,- / tabung. Untuk harga pembelian tabung gas elpiji ukuran 3 Kg isi adalah Rp.20.000,-/tabung sehingga setiap penjual tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.70.000,- / tabung atau rata-rata keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan per bulan adalah sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.00 WIB datang beberapa anggota Polres Metro Jakarta Utara ke tempat pengisian/penyuntikan tabung gas tersebut di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa diketahui telah melakukan kegiatan pengisian/penyuntikan tabung gas tersebut tanpa izin sehingga kemudian terdakwa ditangkap. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat pengisian/penyuntikan gas tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa

- 156 (seratus lima puluh enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg (bersubsidi);
- 10 (sepuluh) buah alat suntik tabung gas;
- 1 (satu) buah speaker aktif dan charger;
- 3 (tiga) buah pewangi Downy sachet;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah batu kecil;
- 1 (satu) buah kayu;
- 40 (empat) buah segel tabung gas,
- 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM
- Bahwa kegiatan terdakwa memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) serta mengangkut dan menjual tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) tersebut tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NGATNO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam berita acara penyidik Polri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.00 WIB saksi telah diamankan oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara di Jl. Kramat Jaya, Kec. Koja, Jakarta Utara saat mengangkut 40 (empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg (non-subsidi) menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih, nopol B-9479-SCM.
 - Bahwa dalam melakukan pengangkutan tersebut saksi tidak membawa surat izin pengangkutan dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan tersebut atas perintah terdakwa TONI SUSANTO.
 - Bahwa 40 (empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg adalah milik terdakwa TONI SUSANTO sedangkan mobil adalah milik Sdr. GALIH yang disewa oleh terdakwa TONI SUSANTO.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana tabung gas tersebut berasal namun saksi mengetahui usaha tabung gas tersebut milik perseorangan yaitu milik terdakwa TONI SUSANTO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MUFTI FACHRU ROCHMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam berita acara penyidik Polri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 15.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena melakukan pengisian/penyuntikan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 Kg (non-subsidi).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat mengoplos/menyuntik Gas elpiji bersubsidi isi 3 Kg yang dipindahkan/disuntikkan ke tabung gas isi 12 Kg telah disita barang bukti berupa :

- 1) 156 (seratus lima puluh enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg (bersubsidi);
- 2) 10 (sepuluh) buah alat suntik tabung gas;
- 3) 1 (satu) buah speaker aktif dan charger;
- 4) 3 (tiga) buah pewangi Downy sachet;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 6) 2 (dua) buah pisau;
- 7) 1 (satu) buah gunting;
- 8) 2 (dua) buah batu kecil;
- 9) 1 (satu) buah kayu;
- 10) 40 (empat) buah segel tabung gas,
- 11) 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM
- 12) 40 (empat puluh) Buah buah tabung gas 12 kg;

- Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan Elpiji dengan melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg ke dalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg untuk dijual kepada konsumen sehingga kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ASEP FEBRI FERNANDO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam berita acara penyidik Polri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MARDIKA DAYA TRIBUANA sebagai Manager Operasional.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM sesuai STNK adalah milik PT. MARDIKA DAYA TRIBUANA.
- Bahwa benar mobil tersebut telah disewakan kepada M. ALI HAMZAH berdasarkan perjanjian sewa No.080/PNJ/MDT-MAH/LGL/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 namun oleh Sdr. ALI dipinjamkan kepada terdakwa TONI SUSANTO untuk mengangkut 40 (empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. M ALI HAMZAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik mobil adalah PT. MARDIKA DAYA TRIBUANA;
- Bahwa BPKB mobil masih di leasing;
- Bahwa kantor bergerak dibidang rental mobil;
- Bahwa saksi staf operasional;
- Bahwa ada surat Kuasa dari PT. MARDIKA DAYA TRIBUANA;
- Bahwa saksi tahu mobil dipakai untuk bawa gas ;
- Mobil disewa seharga RP.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FATULLOH, STAT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir dengan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang subsidi bahan bakar pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
- Bahwa benar terhadap kegiatan pengisian/penyuntikan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 Kg (non-subsidi) tidak diperbolehkan dikarenakan isi LPG tabung 3 Kg (bersubsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 12 Kg (non-subsidi) dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG tabung 3 Kg yaitu rumah tangga, usaha micro, nelayan sasaran dan petani sasaran.
- Bahwa benar apabila kegiatan terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan maka kegiatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefield petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena melakukan kegiatan pengisian/penyuntikan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 Kg (non-subsidi).
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat pengisian/penyuntikan gas tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1) 156 (seratus lima puluh enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg (bersubsidi);
 - 2) 10 (sepuluh) buah alat suntik tabung gas;
 - 3) 1 (satu) buah speaker aktif dan charger;
 - 4) 3 (tiga) buah pewangi Downy sachet;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 6) 2 (dua) buah pisau;
 - 7) 1 (satu) buah gunting;
 - 8) 2 (dua) buah batu kecil;
 - 9) 1 (satu) buah kayu;
 - 10) 40 (empat) buah segel tabung gas,
 - 11) 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM
 - 12) 40 (empat puluh) Buah buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa kegiatan terdakwa memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) serta mengangkut dan menjual tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) tersebut tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut awalnay bekerja sebagai penjual gas elpiji ukuran 12 Kg ke toko-toko di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara yang selanjutnya terdakwa membuat tempat untuk melakukan pengisian/penyuntikan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 Kg (non-subsidi) yang dilakukan di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa mengisi 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dengan menggunakan 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang caranya tabung gas elpiji ukuran 12 Kg kosong dipasangkan alat regulator dan selang lalu disambungkan ke tabung gas elpiji ukuran 3 Kg isi, lalu saat pengisian tabung gas elpiji ukuran 12 Kg ditempelkan es batu hingga kemudian tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terisi penuh.
- Bahwa setelah terisi lalu terdakwa akan menimbang gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut dan dipasang segel gas warna kuning dengan gambar barcode yang dibeli terdakwa dari online shop seperti Shopee/Lazada, untuk kemudian gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut dijual ke konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM.
- Bahwa Terdakwa telah menjual tabung gas 12 Kg tersebut dengan harga Rp.150.000,- / tabung yang mana dibawah harga rata-rata penjualan dari Pertamina yaitu Rp.185.000,- / tabung.
- Bahwa harga pembelian tabung gas elpiji ukuran 3 Kg isi adalah Rp.20.000,-/tabung sehingga setiap penjual tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.70.000,- / tabung, sehingga terdakwa akan mendapatkan rata-rata keuntungan per bulan adalah sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) Buah buah tabung gas 12 kg;
2. 156 (seratus lima puluh enam) buah tabung gas 3 kg;
3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih No Pol B 9479 SCM berikut kunci dan STNK.
4. 10 (sepuluh) buah selang untuk menyuntikkan gas;
5. 1 (satu) buah speaker aktif dan charger;
6. 3 (tiga) buah pewangi Downy sacetan;
7. 1 (satu) buah timbangan digital;
8. 2 (dua) buah pisau;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 2 (dua) buah batu kecil;
11. 1 (satu) buah kayu;
12. 40 (empat puluh) buah segel tabung gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai penjual gas elpiji ukuran 12 Kg ke toko-toko di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara selanjutnya terdakwa membuat tempat untuk melakukan pengisian/penyuntikan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 Kg (non-subsidi) yang dilakukan di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Untuk dapat mengisi 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terdakwa menggunakan 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, yang mana prosesnya adalah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg kosong dipasangkan alat regulator dan selang lalu disambungkan ke tabung gas elpiji ukuran 3 Kg isi, lalu saat pengisian tabung gas elpiji ukuran 12 Kg ditempelkan es batu hingga kemudian tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terisi penuh;
- Bahwa setelah terisi lalu terdakwa akan menimbang gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut dan dipasang segel gas warna kuning dengan gambar barcode yang dibeli terdakwa dari online shop seperti Shopee/Lazada, untuk kemudian gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut dijual ke konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM. Dalam penjualan tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut terdakwa akan menjual dengan harga Rp.150.000,- / tabung yang mana dibawah harga rata-rata penjualan dari Pertamina yaitu Rp.185.000,- / tabung. Untuk harga pembelian tabung gas elpiji ukuran 3 Kg isi adalah Rp.20.000,-/tabung sehingga setiap penjual tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.70.000,- / tabung atau rata-rata keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan per bulan adalah sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.00 WIB datang beberapa anggota Polres Metro Jakarta Utara ke tempat pengisian/penyuntikan tabung gas tersebut di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa diketahui telah melakukan kegiatan pengisian/penyuntikan tabung gas tersebut tanpa izin sehingga kemudian terdakwa ditangkap. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat pengisian/penyuntikan gas tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa
 - 156 (seratus lima puluh enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg (bersubsidi);
 - 10 (sepuluh) buah alat suntik tabung gas;



- 1 (satu) buah speaker aktif dan charger;
 - 3 (tiga) buah pewangi Downy sachet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah pisau;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah batu kecil;
 - 1 (satu) buah kayu;
 - 40 (empat) buah segel tabung gas,
 - 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM
- Bahwa kegiatan terdakwa memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) serta mengangkut dan menjual tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) tersebut tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Setiap Orang adalah **terdakwa TONI SUSANTO Bin ABDUL ROSYID**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa yang bekerja sebagai penjual gas elpiji ukuran 12 Kg ke toko-toko di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara selanjutnya terdakwa membuat tempat untuk melakukan pengisian/penyuntikan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 Kg (non-subsidi) yang dilakukan di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Untuk dapat mengisi 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terdakwa menggunakan 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, yang mana prosesnya adalah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg kosong dipasangkan alat regulator dan selang lalu disambungkan ke tabung gas elpiji ukuran 3 Kg isi, lalu saat pengisian tabung gas elpiji ukuran 12 Kg ditempelkan es batu hingga kemudian tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terisi penuh;

Menimbang, bahwa setelah terisi lalu terdakwa akan menimbang gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut dan dipasang segel gas warna kuning dengan gambar barcode yang dibeli terdakwa dari online shop seperti Shopee/Lazada, untuk kemudian gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut dijual ke konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM. Dalam penjualan tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut terdakwa akan menjual dengan harga Rp.150.000,- / tabung yang mana dibawah harga rata-rata penjualan dari Pertamina yaitu Rp.185.000,- / tabung. Untuk harga pembelian tabung gas elpiji ukuran 3 Kg isi adalah Rp.20.000,-/tabung sehingga setiap penjual tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.70.000,- / tabung atau rata-rata keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan per bulan adalah sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.00 WIB datang beberapa anggota Polres Metro Jakarta Utara ke tempat pengisian/penyuntikan tabung gas tersebut di Jl. Dukuh Utara Lorong F No. 24 RT.006/RW.015 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa diketahui telah melakukan kegiatan pengisian/penyuntikan tabung gas tersebut tanpa izin sehingga kemudian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap. Kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap tempat pengisian/penyuntikan gas tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa

- 156 (seratus lima puluh enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg (bersubsidi);
- 10 (sepuluh) buah alat suntik tabung gas;
- 1 (satu) buah speaker aktif dan charger;
- 3 (tiga) buah pewangi Downy sachet;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah batu kecil;
- 1 (satu) buah kayu;
- 40 (empat) buah segel tabung gas,
- 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih nopol B-9479-SCM

Menimbang, bahwa kegiatan terdakwa memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) ke tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) serta mengangkut dan menjual tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) tersebut tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) Buah buah tabung gas 12 kg dan 156 (seratus lima puluh enam) buah tabung gas 3 kg dirampas untuk Negara Cq. PT. Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih No Pol B 9479 SCM berikut kunci dan STNK Dikembalikan kepda pemiliknya sesuai STNK An. PT. MARDIKA DAYA TRIBUANA melalui saksi ASEP FEBRI FERNANDO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah selang untuk menyuntikkan gas, 1 (satu) buah speaker aktif dan charger, 3 (tiga) buah pewangi Downy sacetan, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah batu kecil, 1 (satu) buah kayu dan 40 (empat puluh) buah segel tabung gas dirampas untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran subsidi bahan bakar gas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Pada saat anggota Polres Metro Jakarta Utara datang ketempat pengisian gas belum dipasarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Susanto Bin Abdul Rosyid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 40 (empat puluh) Buah buah tabung gas 12 kg;
 - 2) 156 (seratus lima puluh enam) buah tabung gas 3 kg;

Dirampas untuk Negara Cq. PT. Pertamina (Persero)

- 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih No Pol B 9479 SCM berikut kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai STNK An. PT. MARDIKA

DAYA TRIBUANA melalui saksi ASEP FEBRI FERNANDO

- 4) 10 (sepuluh) buah selang untuk menyuntikkan gas;
- 5) 1 (satu) buah speaker aktif dan charger;
- 6) 3 (tiga) buah pewangi Downy sacetan;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 8) 2 (dua) buah pisau;
- 9) 1 (satu) buah gunting;
- 10) 2 (dua) buah batu kecil;
- 11) 1 (satu) buah kayu;
- 12) 40 (empat puluh) buah segel tabung gas;

Point 4 sampai 12 dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)